

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING DI ERA DISRUPTIVE INDONESIA

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi

Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Mahendradatta, dewayoudiksa@gmail.com

Erikson Sihotang

Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Mahendradatta, eriksonsihotang1@gmail.com

ABSTRAK

Era disrupsi adalah era di mana teknologi berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada yang dapat diadaptasi oleh bisnis secara alami. Kebutuhan dan harapan pelanggan berubah dengan cepat. Oleh karena itu, investor asing membutuhkan perlindungan yang lebih baik untuk melakukan bisnis di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang mendukung investor untuk keamanan investasi akan menjadi daya tarik besar untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk mendatangkan investor yang ingin menanamkan modalnya, perlu dibangun lingkungan yang kondusif, ketenagakerjaan dan perizinan yang dapat saling menguntungkan. Dalam melindungi modal asing, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang secara jelas mengatur tentang bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas. Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak asing/perorangan atau badan hukum ke dalam suatu perseroan yang seratus persen dijalankan oleh pihak asing atau dengan menggabungkan modal asing dengan modal dalam negeri. Kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam meningkatkan keamanan penanaman modal asing harus mengacu pada indikator yang dapat meningkatkan keamanan penanaman modal asing di Indonesia. Ada 5 faktor penting yang mempengaruhi keamanan investasi asing dan domestik, yaitu penegakan hukum, stabilitas politik, sosial, stabilitas, akuntabilitas kelembagaan dan mitigasi bencana. Era fenomena disrupsi ini dapat dihadapi dengan persiapan yang baik dan kerjasama yang sempurna dari pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing, Era Disruptive*

PENDAHULUAN

Penanaman modal asing merupakan sektor unggulan dan memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Investasi di bidang pariwisata khususnya di bidang perhotelan terbuka bagi investor asing, baik penuh maupun joint venture. Kehadiran penanaman modal asing tidak diharapkan untuk memajukan industri menuju modernisasi tetapi juga dapat meningkatkan devisa negara, pendapatan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, perbaikan di bidang ketenagakerjaan, pengetahuan dan teknologi.

Besarnya manfaat penanaman modal asing juga berdampak negatif yang dapat menjadi ancaman jika tidak diatur dan diterapkan dengan baik terutama di era digital ini. Era digital membuat teknologi berkembang dan berkembang lebih cepat sehingga aktivitas bisnis dapat beradaptasi secara alami. Penyediaan platform digital baru juga mengganggu pasar tradisional di Indonesia dalam semalam. Teknologi digital dan globalisasi membuat investor asing tidak dapat memprediksi kebutuhan pelanggan dan ekspektasi pasar. Masalah era disrupsi membuat investor asing lebih berhati-hati untuk berinvestasi di Indonesia. Investor asing membutuhkan investasi yang aman untuk menghindari kerugian modal dan kebangkrutan.

Investasi yang aman membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah untuk melakukan rencana bisnis yang lebih baik. Kebijakan pemerintah yang mendukung investor untuk keamanan investasi akan menjadi daya tarik besar untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk mendatangkan investor yang ingin menanamkan modalnya, perlu dibangun lingkungan yang kondusif, lapangan kerja dan perizinan yang dapat saling menguntungkan. Dalam melindungi modal asing, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah diatur secara jelas mengenai bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas. Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak asing/perorangan atau badan hukum ke dalam suatu perseroan yang seratus persen diusahakan oleh pihak asing atau dengan cara menggabungkan modal asing dengan modal dalam negeri. Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengatur tertutup dan terbukanya badan usaha dalam penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 (Perpres No 44 Tahun 2016) yang menjelaskan tentang daftar bidang usaha yang terbuka atau tertutup bagi penanaman modal asing.

Meskipun telah diatur secara jelas mengenai ketentuan dalam penanaman modal asing, namun masih banyak ditemukan permasalahan. Masalah-masalah tersebut tentunya sangat merugikan pemerintah, masyarakat dan juga para investor. Penanaman modal asing di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan terutama di era digital ini.

Peringkat perlindungan investasi asing Indonesia masih terendah di semua subkomponen di antara negara-negara rekan. Selain itu, Indonesia memiliki skor tingkat keterbukaan yang rendah untuk berdagang pada jenis jasa tertentu. Menurut Service Trade Restrictions Index (STRI) dari OECD, Indonesia mencapai skor di bawah rata-rata beberapa negara rekan (Brasil, Chili, Cina, India, Meksiko, Federasi Rusia, Afrika Selatan, Turki) di 16 dari 18 sektor jasa yang dicakup oleh STRI.¹ Banyak peraturan pemerintah yang telah dibuat untuk melindungi investor asing namun ketakutan investor tetap tinggi untuk menanamkan modalnya di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang tinggi dari pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi investasi asing masih belum cukup. Pemerintah Indonesia membutuhkan grand strategy baru agar perlindungan hukum di Indonesia menjadi lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu upaya untuk mencari dalam pengembangan ilmu hukum. Cohen dan Kent C. Olson menegaskan bahwa penelitian hukum adalah proses menemukan hukum, menjelaskan dan menganalisis hukum (Cohen dan Oslon, 2000: 1). Soerjono Soekanto (1986:51) menjelaskan bahwa ada dua (2) jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian sosiologis atau penelitian empiris.²

Dalam penelitian ini (Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Era Disruptive Indonesia) digunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal banyak dilakukan di perpustakaan atau studi dokumenter. Penelitian ini banyak dilakukan pada bahan hukum di perpustakaan (Waluyo, 1991: 31). Jenis penelitian normatif dalam konteks ini digunakan untuk menjawab permasalahan terkait perlindungan hukum bagi penanaman modal asing di era disrupsi Indonesia.

¹Vujanovic, Peter. *Survei Ekonomi Indonesia 2015*, OECD: 2015, hal.14.

²A.A Ayu Istri Utu Dewi "Aspek Yuridis Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", *Pandecta*, Vol 13 No 1, 2018, hal.53.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu UUD 1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah diatur secara jelas mengenai bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum di Indonesia.

Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul yang selanjutnya dikategorikan dan dikualifikasikan berdasarkan masalah peneliti dan disusun secara sistematis sesuai template yang telah disiapkan. Pada tahap analisis, bahan hukum yang telah dikategorikan dan memenuhi syarat diinterpretasikan dengan menggunakan hermeneutika hukum (Irianto, 2009:181). Hermeneutika hukum pada prinsipnya adalah metode interpretasi teks hukum yang berkaitan dengan konteksnya. Hermeneutika hukum digunakan untuk mengungkapkan makna dan gagasan yang tersirat dalam teks hukum atau teks norma. Hasil analisis secara keseluruhan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara lengkap semua masalah yang terkait dengan masalah yang diteliti disertai dengan memberikan tinjauan kritis.

PEMBAHASAN

1. KERJASAMA PERLINDUNGAN HUKUM

Konsep perlindungan hukum dijelaskan oleh beberapa ahli seperti: pertama, Satjipto Raharjo menjelaskan konsep perlindungan hukum sebagai tindakan untuk memberikan bimbingan kepada hukum dan mereka yang dirugikan dan yang haknya dilanggar dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk menjadi dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang (Rahardjo, 1983:121).

Philipus M. Hadjon (1987: 38) juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia. Lebih lanjut Hadjon juga menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan atau aturan yang dapat melindungi hal-hal lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum tidak terbatas pada apa yang terkandung dalam undang-undang tetapi memiliki cakupan yang sangat luas. Perlindungan hukum juga memuat tentang bagaimana seorang subjek memperoleh perlindungan dalam masyarakat serta aturan-aturan secara tertulis atau tertulis.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam Pasal 30 diamanatkan agar Pemerintah Daerah lebih berdaya baik dalam mengembangkan potensi di masing-masing daerah maupun dalam hal koordinasi promosi mengenai pelayanan pariwisata dan penanaman modal. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dalam Pasal 23 ayat (1a) menyatakan: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan".³

Perlindungan investasi asing membutuhkan peran yang kuat dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Selain itu, peran masyarakat desa juga sangat penting dalam menjamin keamanan investasi asing di Indonesia. Keunikan budaya yang beragam dari setiap daerah di

³I.B Anggapurana Pidada " Perlindungan Hukum Pada Sektor Kepariwisata di Kabupaten Karangasem" Jurnal Academia, 2019, hal 6..

Indonesia selain menjadi daya tarik bagi investor juga berdampak negatif yaitu ketidakpastian penerapan perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing.

Kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat desa menjadi kunci untuk melindungi investasi asing di Indonesia dan mengurangi dampak negatif terutama di era digital ini. Masyarakat harus bersiap menghadapi persaingan global, jika masyarakat masih belum siap maka tidak hanya akan dirugikan oleh investor asing tetapi juga masyarakat lokal akan kesulitan menghadapi persaingan masyarakat global.

Kehidupan masyarakat di bidang investasi memiliki banyak peran dalam mendukung investasi asing yang ada. Peran masyarakat lokal memberikan pengaruh bagi investasi di daerah secara langsung dan tidak langsung. Investor asing harus mendukung pembangunan di masyarakat lokal. Perkembangan suatu daerah dengan kehadiran investor juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat setempat yang berkontribusi terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Di era disrupsi ini, ketakutan investor asing berubah drastis. Bidang ekonomi dan politik yang dapat menyebabkan krisis. Kondisi krisis ekonomi sangat merugikan investasi, terutama penanaman modal asing. Pemerintah daerah harus mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi krisis ekonomi global. Selain itu, masyarakat diberikan pembinaan oleh pemerintah agar tidak mudah terpancing goncangan politik dalam negeri.

2. MENINGKATKAN KEAMANAN INVESTASI ASING

Kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam meningkatkan keamanan penanaman modal asing harus mengacu pada indikator-indikator yang dapat meningkatkan keamanan penanaman modal asing di Indonesia. Berdasarkan indeks keamanan investasi dijelaskan bahwa terdapat 5 faktor penting yang mempengaruhi keamanan penanaman modal asing dan dalam negeri, yaitu :⁴

a. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan ideal yang berkaitan dengan pelaksanaan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjamin agar norma hukum dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

Ada beberapa poin penting untuk membuat penegakan hukum menjadi lebih baik, seperti:

- 1) Akses yang dijamin untuk penggunaan sumber daya oleh investor.
- 2) Penerapan mekanisme perlindungan aset.
- 3) Sanksi tegas bagi pelanggar hak milik.
- 4) Pengamanan benda-benda vital di kawasan industri oleh aparaturnegara.
- 5) Pelaksanaan perlindungan hak cipta.
- 6) Penegasan kewajiban dan sanksi bagi pelanggar hak intelektual.
- 7) Pencegahan praktik monopoli.
- 8) Efektivitas sanksi monopoli.

b. Stabilitas politik

Dalam dunia investasi, salah satu syarat mendasar untuk menopang unsur-unsur pembangunan ekonomi adalah stabilitas politik. Stabilitas politik erat kaitannya dengan

⁴Index Keamanan Investasi Indonesia 2016. IKII, hal 16.

⁵Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2007, hal 32

partisipasi warga negara dan kegiatan kelembagaan negara. Kedua elemen ini dapat menentukan stabil atau tidaknya situasi politik negara. Selain itu, menurut Plano, stabilitas politik adalah kondisi suatu sistem politik yang komponen dan unsurnya tidak berubah dari batas-batas yang telah disepakati. (Plano, 1989).

Ada beberapa poin penting untuk membuat stabilitas politik menjadi lebih baik, seperti:

- 1) Kesenambungan rencana investasi sebelum dan sesudah pergantian pemerintahan di tingkat pusat;
- 2) Kesenambungan rencana investasi bangunan sebelum dan sesudah pergantian pemerintahan di tingkat daerah.
- 3) Mengurangi dan mengantisipasi konflik elit politik nasional yang mempengaruhi iklim investasi.
- 4) Mengurangi dan mengantisipasi konflik elit politik daerah yang memperebutkan APBD.
- 5) Efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi.
- 6) Peran pemerintah dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- 7) Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola peluang investasi.
- 8) Pengawasan oleh pemerintah pusat dalam menyusun rancangan peraturan atau mencabut peraturan yang menghambat.
- 9) percepatan investasi ke daerah.

c. Stabilitas Sosial

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi banyak permasalahan atau dinamika sosial seperti kriminalitas, premanisme, terorisme, pemberitaan media yang mengganggu dan demonstrasi. Masalah ini masih dapat ditemukan dengan mudah walaupun dalam skala kecil tetapi menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Tindakan tersebut dapat ditujukan secara vertikal kepada pemerintah atau perusahaan atau secara horizontal ditujukan kepada sesama kelompok masyarakat itu sendiri.

Ada beberapa hal penting untuk meningkatkan stabilitas sosial, seperti:

- 1) Mengurangi kerusakan infrastruktur oleh individu dan kelompok di kawasan industri.
- 2) Mengurangi pencurian aset oleh individu dan kelompok di kawasan industri.
- 3) Mengurangi penembangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di kawasan industri.
- 4) Mengurangi pembunuhan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di kawasan industri.
- 5) Mengurangi tindakan terorisme terhadap negara.
- 6) Mengurangi konflik agama dan etnis yang mengancam ketertiban umum.
- 7) Mengendalikan pemberitaan media yang menimbulkan gejolak ekonomi.
- 8) Mengurangi penarikan hak milik untuk kepentingan umum.
- 9) Mengantisipasi penolakan masyarakat terhadap pendirian pabrik.
- 10) Mengantisipasi demonstrasi yang menghambat proses produksi dan mengancam stabilitas pemerintahan.
- 11) Menghentikan ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan dan pejabat terhadap masyarakat.

d. Akuntabilitas Kelembagaan

Birokrasi berperan penting dalam menjaga kenyamanan investor terkait kondisi keamanan investasi. Karena jika investor tidak mendapatkan jaminan yang memuaskan keamanan, dapat membuat mereka memikirkan kembali investasi mereka dengan segera mencari daerah lain yang lebih aman untuk memindahkan investasi mereka.

Ada beberapa hal penting untuk meningkatkan stabilitas sosial, seperti:

- 1) Pemberantasan praktik korupsi yang dilakukan oleh birokrasi di tingkat pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Menghentikan pungutan liar yang dilakukan oleh aparat pemerintah.
- 3) Transparansi keuangan.
- 4) Menyediakan mekanisme *check and balance*.

e. Mitigasi Bencana

Bencana adalah aspek yang terjadi karena faktor alam dan akumulasi dari perbuatan manusia. Karena bencana datang secara tidak terduga, maka perlu mendapat perhatian dari kajian penelitian yang komprehensif agar setiap investor tidak mengalami kerugian jika terjadi bencana.

Ada beberapa poin penting untuk memberikan mitigasi bencana, seperti:

- 1) Mengantisipasi kerawanan perubahan permukaan bumi (gempa)
- 2) Antisipasi struktur tanah terhadap longsor.
- 3) Menyiapkan infrastruktur mitigasi banjir
- 4) Peta lengkap daerah rawan bencana.

Menyelesaikan tantangan 5 indikator tersebut memerlukan kerjasama dari berbagai elemen yang harus mendapat perhatian pemerintah terutama ketika Indonesia memasuki era digital. Di era disrupsi ini meningkatkan interaksi budaya melalui pengembangan media massa (terutama televisi, film, musik, transmisi berita dan olahraga internasional). Hari ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami ide dan pengalaman baru tentang hal-hal yang lintas budaya, misalnya dalam bidang fashion, sastra, dan makanan, perkembangan fashion skala besar seperti pakaian, film, pariwisata dan pariwisata, imigrasi dari satu negara ke negara lain, acara berskala global, seperti olimpiade, dan lain-lain.

Penyebaran prinsip multikulturalisme, dan kemudahan akses individu terhadap budaya lain di luar budayanya. Meningkatnya masalah bersama, misalnya di bidang lingkungan, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain.⁶ Era fenomena disrupsi ini dapat dihadapi dengan persiapan yang baik dan kerjasama yang sempurna dari pemerintah dan masyarakat.

PENUTUP

Kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam meningkatkan keamanan penanaman modal asing harus mengacu pada indikator-indikator yang dapat meningkatkan keamanan penanaman modal asing di Indonesia. Ada 5 faktor penting yang mempengaruhi keamanan penanaman modal asing dan dalam negeri, yaitu penegakan hukum, stabilitas politik, stabilitas sosial, akuntabilitas institusional dan mitigasi bencana.

Tersebar prinsip multikulturalisme, dan kemudahan akses individu terhadap budaya lain di luar budayanya. Meningkatnya masalah bersama, misalnya di bidang lingkungan, krisis

⁶ Wawan Setiawan, "Era Digital dan Tantangannya" Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia 2017. hal.8.

multinasional, inflasi regional dan lain-lain. Era fenomena disrupsi ini dapat dihadapi dengan persiapan yang baik dan kerjasama yang sempurna dari pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Dellyana, Shant, 2007. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberti
- Hadjon, Philipus M., 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Irianto, Sulistyowati, 2009. *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Re- fleksi*, Editor Sulistyowati Irianto & Shidarta, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jack C. Plano, 1989. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Rahardjo, Satjipto, 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alummni.
- Waluyo, Bambang, 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,

SUMBER LAIN:

- A A. Ayu Istri Utu, 2018. Dewi “*Aspek Yuridis Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*”, Jurnal Pandecta, Vol 13 No 1.
- Cohen, Morris L. dan kent C. Olson, 2000, *Legal Re- search in A Nutshell*, Seventh Edition, ST. Paul, Minn, West Group.
- I.B Anggapurana Pidada, 2019. “*Perlindungan Hukum Pada Sektor Kepariwisata di Kabupaten Karangasem*”, Jurnal Academia.
- Vujanovic, Peter. 2015. *Survei Ekonomi Indonesia*, OCDC.
- Wawan Setiawan, 2017. “*Era Digital dan Tantangannya*”, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia.